



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 20/PUU-XV/2017  
TENTANG**

**PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA ACEH DI MAHKAMAH KONSTITUSI**

- Pemohon** : **H. Said Syamsul Bahri dan Drs. H. M. Nafis A. Manaf, M.M.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian konstiusionalitas Pasal 74 ayat (2), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Senin, 10 Juli 2017.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan pengujian adalah undang-undang *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum, Pemohon adalah selaku perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri menjadi Calon Bupati/Wakil Bupati di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017 yang telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan Pemilihan yang dipersyaratkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Barat Daya selaku penyelenggara Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang terdiri mulai test uji Baca Alqur'an, Penyampaian Visi Misi, Debat Kandidat dan telah lulus verifikasi bahkan telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Barat Daya sah sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 Nomor Urut 4 dengan Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 58/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017.

Menurut Pemohon, KIP Aceh telah mengambil alih pelaksanaan tugas KIP Kabupaten Aceh Barat Daya, pada tanggal 21 Januari 2017 dilakukan koreksi atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab-001.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017, dengan mengeluarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 8/Kpts/KIPAceh/Tahun 2017 tentang Koreksi Atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 57/Kpts/KIP-Kab01.434543/Tahun 2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya Tahun 2017 dan mencoret Pemohon dari calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Aceh Barat Daya.

Bahwa pencoretan Pemohon dari daftar Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati dilakukan pada tanggal 21 Januari 2017 atau berjarak 24 hari dari hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Februari 2017 dan melanggar Pasal 154 ayat (12) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), sehingga Pemohon menganggap bahwa pencoretan tersebut inkonstitusional dan Pemohon masih sebagai Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya walaupun penyelenggara Pemilihan Bupati/Wakil Bupati tidak lagi memasukkan nama Pemohon sebagai Peserta Pilkada di Kabupaten Aceh Barat Daya yang berakibat pada kehilangan perolehan suara bagi Pemohon pada saat itu akibat dizalimi dalam proses administrasi oleh Penyelenggara Pilkada di Aceh Barat Daya.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU 11/2006), kemudian Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 01/SHP.KIP/2017 menyatakan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilu bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung, melainkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 157 UU 10/2016, sehingga hal ini telah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hal pengajuan sengketa Pilkada di Aceh.

Bahwa menurut Mahkamah, apabila kasus nyata yang dialami Pemohon dikonstruksikan maka secara singkat adalah dicoretnya Pemohon dari daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017. Dengan demikian adalah wajar apabila Pemohon tidak memperoleh suara dalam pemilihan dimaksud karena sudah bukan peserta, sehingga perkara *a quo* bukanlah perkara sengketa hasil pemilihan, karena Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2017, maka sudah tentu Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mempersoalkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh KIP sehingga permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat *subjectum litis* maupun *objectum litis* sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 74 ayat (2) dan ayat (4) UU 11/2006.

Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, Mahkamah berpendapat bahwa norma Undang-Undang *a quo* tidak menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga Mahkamah tidak melihat adanya kerugian hak konstitusional apapun yang dialami oleh Pemohon.

Berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

